

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Konseling Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Bumiratu Nuban dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Bumiratu Nuban. Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Bumiratu Nuban diselenggarakan dengan cukup efektif dilaksanakan setiap hari rabu dan karena pembimbing memahami budaya Kecamatan Bumiratu Nuban yang masih mempercayai hari tertentu tidak baik untuk dilaksanakan pernikahan maka bimbingan pranikah ini dilaksanakan setiap hari selama jam kerja berlangsung tetapi lebih sering dilaksanakan pada pukul 09.00-11.30 WIB. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA yaitu dilakukan dengan memberi materi tentang pernikahan dan Fiqh *munakahat*, materi penyuluhan KB, imunisasi dan materi keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan dalam bimbingan pernikahan adalah media lisan yang cukup efektif terbukti dari adanya proses komunikasi dua arah dari pembimbing dengan peserta calon pengantin. Pelaksanaan konseling pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Bumiratu Nuban sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.
2. Faktor pendukung pelaksanaan konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah antara lain Antusiasme Peserta, Pembimbing yang cukup kompeten dan Metode penyampaian yang sangat sederhana. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah antara lain Sarana dan prasarana yang

belum memadai, Materi konseling pranikah yang kurang lengkap, Kurang disiplinnya peserta, Keterbatasan waktu dan Tempat tinggal calon pengantin.

## **B. Saran**

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saransaran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Bumiratu Nuban agar dapat mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Bumiratu Nuban seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya. Selain itu agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah khususnya, dan kegiatan BP4 lain pada umumnya, sehingga terealisasi dengan sempurna.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bumiratu Nuban agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Bagi BP4 KUA Kecamatan Bumiratu Nuban agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah karena materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin cukup banyak dan supaya berjalan dengan maksimal harus ditambah waktu pelaksanaannya mengingat begitu pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan barunya.